

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN PPKM MIKRO PENCEGAHAN WABAH COVID-19
(Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:
JULIO DO NASIMENTO
NIM. 2014210062

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Pemberlakuan PPKM Mikro dan pendirian posko penanganan covid-19 mengakibatkan perubahan anggaran 2021. Pendirian posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan perluasan pelaksanaan kegiatan masyarakat kesulitan (PPKM) ke tingkat RT sama-sama membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menjadi lokasi penelitian. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode kualitatif dengan strategi *purposive* sampling. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai dengan teori yang ada, Pengelolaan dana desa harus transparan untuk mendukung penggunaan PPKM mikro di Desa Mulyoagung dapat diartikan sebagai penyediaan informasi yang tertata rapi dan akurat serta perencanaan alokasi dana desa. Dana PPKM mikro bersama tokoh masyarakat. digunakan. Tingkat partisipasi tokoh masyarakat dan agama dari RW hingga RT menjadi faktor pendukung, sedangkan kendala teknis pelaporan menjadi faktor penghambat.

Kata Kunci: Transparansi, Dana desa, PPKM mikro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ayat 1 pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi adalah tiga prinsip panduan yang harus bekerja sama. Transparansi merupakan asas yang menekankan pada keterbukaan dalam pengelolaan, akuntabilitas yang dapat diartikan sebagai tanggung jawab hukum, dan partisipasi yang berarti mengikutsertakan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini dimaknai untuk mencegah terjadinya kecurangan di kemudian hari saat mengelola keuangan desa. Di sisi lain, peraturan Permendagri telah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Keterbukaan terhadap akses inilah yang dimaksud dengan istilah “transparansi”. Penggunaan dana dari anggaran desa ditekankan oleh transparansi ini. Oleh karena itu, sosialisasi kepada seluruh masyarakat sangat diperlukan desa tentang tujuan penggunaan dana desa. Ini dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hukum dan aturan.

Pergeseran struktur anggaran merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pengelolaan dana desa saat ini. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 memuat penyesuaian terhadap posisi anggaran itu sendiri. Hal ini menandakan pemerintah telah mempertimbangkan untuk melakukan perubahan anggaran sejak Permendagri

diterbitkan pada tahun 2014. Pembentukan posko penanganan covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat lokal (PPKM) menjadi penyebab perubahan anggaran tersebut. anggaran tahun 2021. Pendirian posko penanganan COVID-19 di desa dan perluasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tingkat RT sama-sama membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Alhasil, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 menjelaskan pada diktum ketujuh poin a bahwa Dana Desa mencakup kebutuhan di tingkat desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dapat ditopang oleh desa lain. sumber pendapatan.

Berdasarkan informasi yang disajikan mengenai perubahan anggaran untuk dana desa. sehingga masyarakat harus sudah mengetahui perubahan anggaran sebelum diimplementasikan. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Pencegahan Wabah Covid-19 (Studi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)” menjadi judul penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian, khususnya:

1. Bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa dalam mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan dana desa dalam mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung dengan menyadari keterbukaan pengelolaan dana desa
2. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang perlu diketahui baik faktor pendukung maupun penghambat transparansi pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Potensi Manfaat: sebagai informasi, wawasan, dan referensi.
2. Manfaat praktis: sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal dan Tugas Akhir

- Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, Dan Ceacilia Srimindarti. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers (SENDI_U) 2018, Hal 684-691
- Ardiyanti, Rika. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Harjono, dkk. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan anggaran*. Binus Business Review. Vol. 5 (2), Hal. 537-550.
- Rahman, Muh. Aqil., Suwandi, Memen., Hamid, Alfian. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rochmansjah, Heru. 2021. *Efektifitas Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Education and development, Vol.9 (3) Edisi Agustus 2021, Hal 547-552
- Roberto, Silas., Lutfi, Muhtar., Nurnaningsih. 2015. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal IDEAL. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Palu.
- Salbiah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, dan Junaidy. 2021. *Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu*. Diakses dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id>
- Susliyanti, Eni Dwi. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*. Prosiding: Forum Keuangan dan Bisnis V, Hal 261-271

Sari, R. Novita, Heru Ribawanto, dan Mohammad Said. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3 (11), Hal. 1880-1885

Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sumber Buku

Menteri Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*.

Subroto. A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Diakses dari http://eprints.undips.ac.id/7610/J/Agus_Subrolo.pdf.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sumber Peraturan dan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

SK Mendagri No.41 Tahun 2020

SK Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun